



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, Pemerintah Daerah telah membentuk Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah;
 - bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan evaluasi kinerja;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 564);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Evaluasi Kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil kinerja BLUD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Evaluasi Kinerja pada BLUD bidang kesehatan.





Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja pengelolaan BLUD dan sebagai upaya peningkatan kinerja baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD meliputi:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. Evaluasi Kinerja BLUD pada Puskesmas; dan
- b. Evaluasi Kinerja BLUD pada RSUD.

BAB IV
EVALUASI KINERJA

Pasal 5

- (1) Evaluasi Kinerja pada BLUD dilakukan oleh tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pengelola keuangan, kesehatan serta kebijakan pelayanan.
- (3) Dalam hal BLUD telah memiliki Dewan Pengawas, Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
LAPORAN KINERJA





Pasal 6

- (1) BLUD menyampaikan laporan kinerja kepada tim evaluasi sebagai bahan evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencermatan dan verifikasi terhadap laporan kinerja.
- (3) Hasil pencermatan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi hasil penilaian kinerja BLUD.
- (4) Hasil penilaian kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu dasar pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI
INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Indikator penilaian Evaluasi Kinerja BLUD meliputi:
 - a. aspek keuangan; dan
 - b. aspek nonkeuangan.
- (2) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. aspek kepatuhan pengelolaan keuangan; dan
 - b. aspek kinerja pengelolaan keuangan (rasio keuangan).
- (3) Aspek nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. aspek pelayanan; dan
 - b. aspek manfaat.
- (4) Indikator penilaian Evaluasi Kinerja pada BLUD Puskesmas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (5) Indikator penilaian Evaluasi Kinerja BLUD RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABUP	
BANDA	
ASISTEN	
KABAG	
Su: Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH





BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 896

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN





INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI BLUD

A. INDIKATOR PENILAIAN PADA BLUD PUSKESMAS (RAWAT INAP)





No.	Variabel yang Dinilai	Nilai Bobot Variabel	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per unsur (5 x 6)	NILAI AKHIR (7 x 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	20	Rencana Bisnis dan Anggaran		1.00		
			Kelengkapan Laporan Keuangan		0.25		
			Akurasi Sistem Informasi Keuangan		0.25		
			Laporan Operasional		0.25		
			Laporan Kinerja		0.25		
			Audit/Pemeriksaan		0.25		
			Ketepatan Waktu Pelaporan		0.25		
			Dokumen SP3B dan SP2B dan Berita Acara Pemeriksaan Kas		0.50		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinkes dan Puskesmas		0.25		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Bank dan Puskesmas		0.25		
	Hasil Pemeriksaan		0.25				

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumen SOP				
			a. SOP Pendapatan dan Belanja		0.25		
			b. SOP Penerimaan dan Pengeluaran		0.25		
			c. SOP Hutang Piutang		0.25		
			d. SOP Persediaan, Aset Tetap dan Inventaris		0.25		
			e. SOP Ekuitas (Modal Sendiri)		0.25		
			Rasio Lancar		1.00		
			Rasio Cepat		1.00		
			Rasio Kas		0.75		
			Total Debt to Equity Ratio		0.50		
			Total Debt to Total Aset Ratio		0.50		
			Ratio Efisiensi				
			a. Perputaran Persediaan		0.50		
			b. Perputaran Aset Tetap		0.50		
			Kemandirian Usaha		0.25		
	Sub total (1)				10.00		
2	Pelayanan	60	A. Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan				
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan balita		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		0.59		
			Cakupan Pelayanan pendidikan pada usia produktif		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		0.59		





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB		0.59		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV		0.59		
			B. Mutu Pelayanan kesehatan di Puskesmas				
			Pelayanan rawat jalan		0.59		
			Pelayanan rawat inap		0.59		
			Pelayanan Gawat Darurat		0.59		
			Pelayanan Kefarmasian		0.59		
			Pelayanan Laboratorium		0.59		
	Sub total (2)				10.00		
3	Manfaat	20	Penanganan aduan				
			a. Adanya tim penanganan keluhan dan masukan dari pelanggan/masyarakat dan mekanismenya		0.71		
			b. Pencatatan data keluhan dan masukan pelanggan		0.71		
			c. Data keluhan yang tertangani sesuai kewenangan		0.71		
			d. Adanya sarana prasarana komunikasi dalam pengelolaan keluhan dan masukan (dari menerima sampai feedback tindak lanjut ke pemberi keluhan dan masukan)		0.71		
			Kemudahan Pelayanan				
			a. Adanya alur pelayanan, denah ruang pelayanan /papan nama pelayanan, syarat layanan, waktu/jadwal pelayanan, sarana disabilitas		0.71		
			b. Adanya Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang		0.71		

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			





1	2	3	4	5	6	7	8
			c. Adanya inovasi (ada KAK) untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, pernah/belum pernah mendapat penghargaan		0.71		
			Transparansi				
			Adanya Maklumat Pelayanan		0.71		
			Hak & kewajiban pasien/ pengguna layanan		0.71		
			Kejelasan petugas (name tag, papan nama)		0.71		
			Partisipasi Masyarakat				
			Lokakarya mini (lintas sektoral)		0.71		
			Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		0.71		
			Kondisi Lingkungan				
			Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya		0.71		
			Implementasi 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat ,Rajin)		0.71		
	Sub total (3)				10.00		
	TOTAL						

NO	Status	Kriteria		Kesimpulan	Status yang direkomendasikan
1	Dipertahankan	80-100	Memuaskan	Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPK-BLUD dengannilai memuaskan	Layak dipertahankan
2	Dipertahan kandengan pembinaan	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan		
3	Tidak dipertahan kan	< 60	Tidak memuaskan		





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

B. INDIKATOR PENILAIAN PADA BLUD PUSKESMAS (RAWAT JALAN)





No.	Variabel yang Dinilai	Nilai Bobot Variabel	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0 - 10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian perunsur (5 x 6)	NILAI AKHIR (7 x 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keuangan	20	Rencana Bisnis dan Anggaran		1.00		
			Kelengkapan Laporan Keuangan		0.25		
			Akurasi Sistem Informasi Keuangan		0.25		
			Laporan Operasional		0.25		
			Laporan Kinerja		0.25		
			Audit/Pemeriksaan		0.25		
			Ketepatan Waktu Pelaporan		0.25		
			Dokumen SP3B dan SP2B dan Berita Acara Pemeriksaan Kas		0.50		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinkes dan Puskesmas		0.25		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Bank dan Puskesmas		0.25		
			Hasil Pemeriksanaan		0.25		
			Dokumen SOP				
			a. SOP Pendapatan dan Belanja		0.25		
			b. SOP Penerimaan dan Pengeluaran		0.25		
			c. SOP Hutang Piutang		0.25		
			d. SOP Persediaan, Aset Tetap dan Inventaris		0.25		
			e. SOP Ekuitas (Modal Sendiri)		0.25		
			Rasio Lancar		1.00		
	Rasio Cepat		1.00				

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Rasio Kas		0.75		
			Total Debt to Equity Ratio		0.50		
			Total Debt to Total Aset Ratio		0.50		
			Ratio Efisiensi				
			a. Perputaran Persediaan		0.50		
			b. Perputaran Aset Tetap		0.50		
			Kemandirian Usaha		0.25		
	Sub total (1)					10.00	
2	Pelayanan	60	A. Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan				
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan balita		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		0.63		
			Cakupan Pelayanan pendidikan pada usia produktif		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB		0.63		
			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV		0.63		
			B. Mutu Pelayanan kesehatan di Puskesmas				
			Pelayanan rawat jalan		0.63		

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pelayanan Gawat Darurat		0.63		
			Pelayaan Kefarmasian		0.63		
			Pelayanan Laboratorium		0.63		
	Sub total (2)				10.00		
3	Manfaat	20	Penanganan aduan				
			a. Adanya tim penanganan keluhan dan masukan dari pelanggan/masyarakat dan mekanismenya		0.71		
			b. Pencatatan data keluhan dan masukan pelanggan		0.71		
			c. Data keluhan yang tertangani sesuai kewenangan		0.71		
			d. Adanya sarana prasarana komunikasi dalam pengelolaan keluhan dan masukan (dari menerima sampai feedback tindaklanjutke pemberi keluhan dan masukan)		0.71		
			Kemudahan Pelayanan				
			a. Adanya alur pelayanan, denah ruang pelayanan /papan nama pelayanan, syarat layanan, waktu/jadwal pelayanan, saranadisabilitas		0.71		
			b. Adanya Standar Pelayanan yang ditetapkan oleh pejabat yangberwenang		0.71		
			c. Adanya inovasi (ada KAK) untuk mempermudah/mempercepat pelayanan, pernah/belum pernah mendapat penghargaan		0.71		
			Transparansi				
			Adanya Maklumat Pelayanan		0.71		
			Hak & kewajiban pasien/ pengguna layanan		0.71		
			Kejelasan petugas (name tag, papan nama)		0.71		
			Partisipasi Masyarakat				
			Lokakarya mini (lintas sektoral)		0.71		
			Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)		0.71		
			Kondisi Lingkungan				

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya		0.71		
			Implementasi 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat ,Rajin)		0.71		
	Sub total (3)				10.00		
	TOTAL						

NO	Status	Kriteria	Kesimpulan	Status yang direkomendasikan	
1	Dipertahankan	80-100	Memuaskan	Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPK-BLUD dengan nilai memuaskan	Layak dipertahankan
2	Dipertahan kandengan pembinaan	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan		
3	Tidak dipertahan kan	< 60	Tidak memuaskan		



BUPATI LAMANDAU,

 HENDRA LESMANA